



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (32) dan ayat (40) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 24 Mei 2021;
Waktu : Pukul 10.57' s/d 11.14' WIB;
Tempat : Ruang Atria & Anggara
Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower A,
Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan.

B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan guna pengurusan NIB Perseroan.

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Bapak SARGATO.

DIREKSI
Direktur : Bapak ABHISHEK SINGH YADAV.

D. Jumlah Kehadiran:

Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 717.241.032 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga puluh dua) saham, yang merupakan 82,38% (delapan puluh dua koma tiga delapan persen) dari sebanyak 870.701.000 (delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15.

E. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
2. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat (1) POJK 15, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan mata acara Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan mata acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir/diwakili dalam Rapat.
2. Sistem electronic vote results yang disediakan oleh KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual.

H. Hasil pemungutan suara:

Karena keputusan mata acara Rapat yang pertama dan kedua tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka pemegang saham yang menyatakan:

Mata Acara Pertama:

1. Tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara.
2. Abstain, sebanyak 0 (nol) suara,
3. Setuju, sebanyak 717.240.932 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara, atau yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Mata Acara Kedua:

1. Tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara.
2. Abstain, sebanyak 0 (nol) suara,
3. Setuju, sebanyak 717.240.932 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara, atau yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

I. Hasil keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO;
Direktur : Bapak ABHISHEK SINGH YADAV.

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Bapak WINSTON JUSUF;
Komisaris : Nyonya SHWETA MATHUR;
Komisaris Independen : Bapak SARGATO.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua:

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT EDI INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 5 Mei 2021 nomor 1251/D04-EDII/HM.010/05/2021 perihal Keterangan Kepemilikan Saham PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk adalah sebagai berikut:

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, sebanyak **418.560.000** (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu) saham;

MASYARAKAT, sebanyak **452.141.000** (empat ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu) saham;

sehingga seluruhnya berjumlah **870.701.000** (delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu) saham.

2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan guna pengurusan NIB Perseroan dan menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT EDI INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 5 Mei 2021 nomor 1251/D04-EDII/HM.010/05/2021 perihal Keterangan Kepemilikan Saham PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 25 Mei 2021
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Direksi